



PUTUSAN

Nomor 277/Pdt.G/2019/PA.Ktg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotamobagu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

xxxxxx, tempat tanggal lahir Kotobangon, 27 Oktober 1973, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tukang Bangunan, tempat kediaman di Jln. Kolonel Sugiono, RT.03 RW.03, Lingkungan I, Kelurahan Kotobangon, Kecamatan Kotamobagu Utara, Kota Kotamobagu, sebagai **Pemohon**;

melawan

xxxxxx, tempat tanggal lahir Pontak, 16 Juni 1970, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Jln. Kolonel Sugiono, RT.01 RW.01, Lingkungan I, Kelurahan Kotobangon, Kecamatan Kotamobagu Utara, Kota Kotamobagu, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 11 September 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotamobagu pada hari itu juga dalam register perkara Nomor 277/Pdt.G/2019/PA.Ktg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Juni 1998 Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Hal 1 dari hal 9 Putusan No: 277/Pdt.G/2019/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kaidipang, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Nikah Nomor 82/12/VII/1998 tanggal 28 Juni 1998 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kaidipang, Kabupaten Bolaang Mongondow;

2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon kurang lebih 3 (tiga) bulan, kemudian pindah ke rumah orang tua Pemohon kurang lebih 5 (lima) tahun, kemudian pindah di rumah sendiri sampai dengan terjadinya perpisahan;
3. Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:
 - a. xxxxxx, laki-laki meninggal pada usia 9 (sembilan) tahun;
 - b. xxxxxx, Perempuan umur 14 (empat belas) tahun;
 - c. xxxxxx, Perempuan umur 9 (sembilan) tahun;Anak pada poin (b) dan (c) dalam asuhan Termohon;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak April 2019 di awal pernikahan antara Pemohon dengan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran sehingga mengakibatkan hubungan antara Pemohon dengan Termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon pada intinya disebabkan oleh sifat dan perilaku Termohon antara lain;
 - a. Keluarga Termohon sering ikut campur dalam urusan ikut campur dalam urusan rumah tangga bahkan keluarga Pemohon pun ikut campur menyalahkan dan mengusir Pemohon pada hal itu rumah milik Pemohon dan Termohon sendiri;

Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Mei 2019 yang mana antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga antara Pemohon turun dari rumah sampai sekarang sekitar kurang lebih 4 (empat) bulan lamanya tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan hidup rukun kembali bersama Termohon

Hal 2 dari hal 9 Putusan No: 277/Pdt.G/2019/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan cerai talak Pemohon ini telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon Mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kotamobagu Cq. Majelis Hakim kiranya dapat memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kotamobagu;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsidaire;

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir di muka sidang dan Majelis Hakim mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun sebagai suami isteri akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan Mediator Sri Rahayu Damopolii, S.Ag., M.H., sebagaimana laporan mediator tanggal 1 Oktober 2019, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, pada sidang-sidang lanjutan Pemohon datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak pernah lagi datang ke muka sidang dan tidak pula mengutus kuasa atau wakilnya yang sah untuk hadir di persidangan, sedangkan menurut Berita Acara Sidang tanggal 23 September 2019 dan relaas panggilan tanggal 21 Oktober 2019 dan tanggal 29 Oktober 2019 Tergugat telah diperintahkan dan dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, dan ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa disebabkan alasan yang sah;

Hal 3 dari hal 9 Putusan No: 277/Pdt.G/2019/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada perubahan;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat.

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 82/12/VII/1998 tanggal 28 Juni 1998, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaidipang, Kabupaten Bolaang Mongondow. Bukti tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup dan dinezegelen. oleh Ketua Majelis diberi tanda P., paraf dan tanggal;

B. Bukti Saksi.

1. xxxxxx, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tante Pemohon dan saksi kenal Termohon bernama xxxxxx;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri dan bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon, kemudian pindah di rumah orang tua Pemohon dan terakhir pindah di rumah sendiri;
- Bahwa selama dalam ikatan pernikahan Pemohon dengan Termohon sudah dikaruniai 3 (tiga) anak. Anak pertama sudah meninggal sedangkan anak kedua dan ketiga dalam asuhan Termohon;
- Bahwa saksi hanya mendengar cerita dari Pemohon bahwa sejak bulan April 2019 Pemohon dan Termohon sudah mulai sering bertengkar namun saksi tidak tahu penyebabnya;

Hal 4 dari hal 9 Putusan No: 277/Pdt.G/2019/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2019 sampai sekarang. Selama berpisah Pemohon masih mengunjungi anak-anaknya namun dengan Termohon sudah tidak saling melaksanakan kewajiban masing-masing layaknya suami istri;
- Bahwa saksi sering menasihati Pemohon agar bersabar dan kembali rukun dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

2. xxxxxx, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tante Pemohon dan saksi kenal Termohon bernama xxxxxx;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri dan bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon, kemudian pindah di rumah orang tua Pemohon dan terakhir pindah di rumah sendiri;
- Bahwa selama dalam ikatan pernikahan Pemohon dengan Termohon sudah dikaruniai 3 (tiga) anak. Anak pertama sudah meninggal sedangkan anak kedua dan ketiga dalam asuhan Termohon;
- Bahwa saksi hanya mendengar cerita dari Pemohon bahwa sejak bulan April 2019 Pemohon dan Termohon sudah mulai sering bertengkar namun saksi tidak tahu penyebabnya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2019 sampai sekarang. Selama berpisah Pemohon masih mengunjungi anak-anaknya namun dengan Termohon sudah tidak saling melaksanakan kewajiban masing-masing layaknya suami istri;
- Bahwa saksi sering menasihati Pemohon agar bersabar dan kembali rukun dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sering menasihati Pemohon agar bersabar dan kembali rukun dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim Pemohon menyatakan masih akan mengajukan saksi-saksi untuk menguatkan dalil permohonannya, lalu Majelis Hakim menunda persidangan untuk memberi kesempatan kepada Pemohon mengajukan saksi-saksi;

Hal 5 dari hal 9 Putusan No: 277/Pdt.G/2019/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada sidang pembuktian lanjutan tanggal 4 November 2019, Pemohon tidak datang menghadap di muka sidang. Lalu Majelis Hakim menunda sidang pada tanggal 23 September 2019. Dan pada sidang tanggal 23 September 2019 Pemohon datang menghadap di persidangan dan menyatakan belum siap mengajukan alat bukti, selanjutnya Majelis Hakim menunda sidang pada tanggal 18 November 2019 untuk memberi kesempatan kepada Pemohon mengajukan alat bukti saksi, namun Pemohon tidak datang menghadap ke muka sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, bahkan pada setiap tahap persidangan, disamping itu Majelis hakim telah memberikan kesempatan yang seluas-luasnya untuk menyelesaikan dan mengakhiri sengketa dengan jalan musyawarah mufakat melalui forum mediasi dengan mediator Sri Rahayu Damopolii, S.Ag., M.H., dan berdasarkan laporan mediator tanggal 1 Oktober 2019 tidak berhasil, maka perintah Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 serta Perubahannya yakni Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Pengadilan Agama telah dilaksanakan dengan maksimal. (Vide: Peraturan MARI Nomor 01 Tahun 2016);

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Pemohon untuk berikrar menjatuhkan talak kepada Termohon karena sejak bulan April 2019 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sebab keluarga Termohon sering ikut campur dalam urusan ikut campur dalam urusan rumah tangga bahkan keluarga Pemohon pun ikut campur menyalahkan dan mengusir Pemohon pada hal itu rumah milik Pemohon dan Termohon sendiri, sehingga pada bulan Mei 2019 Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling melaksanakan kewajiban masing-masing

Hal 6 dari hal 9 Putusan No: 277/Pdt.G/2019/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami isteri tidak akan dapat hidup rukun dalam rumah tangga sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P. berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 28 Juni 1998, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P. sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 28 Juni 1998, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 yang diajukan oleh Pemohon telah diperiksa satu persatu di muka sidang sesuai ketentuan Pasal 171 RBg, mereka sudah dewasa dan bukan orang yang dilarang didengar keterangannya sebagai saksi sesuai ketentuan Pasal 172 dan Pasal 174 RBg, dan mereka pula sudah disumpah, sesuai dengan ketentuan Pasal 175 RBg., sehingga dengan demikian telah memenuhi syarat formil sebagai saksi untuk didengar keterangannya di muka sidang;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai posita angka 4 dan 5 adalah fakta yang tidak dilihat sendiri/tidak didengar sendiri/tidak dialami sendiri melainkan hanya mendengar cerita dari Pemohon (testi de auditu), oleh karena itu keterangan saksi tersebut tidak memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. oleh karena itu keterangan saksi tersebut harus dikesampingkan;

Hal 7 dari hal 9 Putusan No: 277/Pdt.G/2019/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai posita angka 4 dan 5 adalah fakta yang tidak dilihat sendiri/tidak didengar sendiri/tidak dialami sendiri melainkan hanya mendengar cerita dari Pemohon (testi de auditu), oleh karena itu keterangan saksi tersebut tidak memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. oleh karena itu keterangan saksi tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa pada sidang pembuktian lanjutan tanggal 4 November 2019, Pemohon tidak datang menghadap di persidangan. Kemudian sidang ditunda pada tanggal 23 September 2019. Dan pada sidang tanggal 23 September 2019 Pemohon datang menghadap di persidangan dan menyatakan belum siap mengajukan alat bukti, selanjutnya Majelis Hakim menunda sidang pada tanggal 18 November 2019 untuk memberi kesempatan kepada Pemohon mengajukan alat bukti saksi, namun Pemohon tidak datang menghadap ke muka sidang, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon tidak berhasil membuktikan tentang kebenaran dalil-dalil permohonannya, oleh karena itu permohonan Pemohon tersebut harus dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal-Pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menolak permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp511.000,00 (lima ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kotamobagu pada hari Senin tanggal 18 November 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Awal 1441 Hijriah oleh Sitriya Daud, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Rokiah binti Mustaring, S.H.I. dan Teddy

Hal 8 dari hal 9 Putusan No: 277/Pdt.G/2019/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lahati, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Abdul Munir Makka, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Rokiah binti Mustaring, S.H.I.

Sitriya Daud, S.H.I., M.H

Hakim Anggota,

Teddy Lahati, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

Abdul Munir Makka, S.HI.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Proses	: Rp. 70.000,00
3. Panggilan	: Rp.375.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp. 20.000,00
5. Redaksi	: Rp. 10.000,00
6. Meterai	: Rp. 6.000,00
Jumlah	: Rp. 511.000,00

Hal 9 dari hal 9 Putusan No: 277/Pdt.G/2019/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)